



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1037 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA STADION INTERNASIONAL JAKARTA  
(*JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang sejajar dengan kota-kota besar di dunia, perlu didukung dengan penetapan nama terhadap stadion berstandar internasional;
  - b. bahwa Tim Pertimbangan telah melakukan penilaian atas usulan nama Stadion Internasional Jakarta (*Jakarta International Stadium*), yang dimohon oleh Direktur Utama PT Jakarta Propertindo melalui surat Nomor 110/UT0000/X/2022/0617 tanggal 7 Oktober 2022 hal Usulan Perubahan Nama Jakarta International Stadium (JIS);
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum, penetapan nama bangunan umum ditetapkan oleh Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nama Stadion Internasional Jakarta (*Jakarta International Stadium*);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 73004);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NAMA STADION INTERNASIONAL JAKARTA (*JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM*).
- KESATU :** Menetapkan nama stadion dengan nama Stadion Internasional Jakarta (*Jakarta International Stadium*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Menugaskan Walikota Jakarta Utara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara dan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2022


  
**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**  
  
**ANIES RASYID BASWEDAN**

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Utara
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Camat Tanjung Priok
15. Lurah Papanggo
16. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1037 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN NAMA STADION INTERNASIONAL  
JAKARTA (*JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM*)

PENETAPAN NAMA STADION INTERNASIONAL JAKARTA  
(*JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM*)

Nama Stadion	Lokasi	Keterangan
Stadion Internasional Jakarta ( <i>Jakarta International Stadium</i> )	Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara  Koordinat: -6.124840358518349, 106.86085106088015	Pemberian nama Stadion Internasional Jakarta ( <i>Jakarta International Stadium</i> ) dilaksanakan dalam rangka mempercepat perwujudan Jakarta sebagai kota global. Nama <i>Jakarta International Stadium</i> menjadi ikon yang mencerminkan bangunan stadion bertaraf internasional yang terdapat di Jakarta. Segala bentuk kerja sama dan/atau perikatan yang berkaitan dengan <i>Jakarta International Stadium</i> termasuk <i>naming rights</i> tetap mempertahankan dan/atau menonjolkan nama yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Rasyid Baswedan*  
ANIES RASYID BASWEDAN